



**P U T U S A N**

**Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **YAKUB Anak Dari ALAM** ;
2. Tempat lahir : Sumber Bangun;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/6 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sumber Bangun RT.01  
Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten  
Kutai Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Kardiansyah Kaleb, S.H.,M.Hum. advokat & konsultan hukum (law



office) yang beralamat di Jalan Patimura Gang Sepakat RT/RW. 009/- Busur Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 Oktober 2019 dengan nomor register W18-UII/64/HK.02.1/X/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 3 Oktober 2019, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Oktober 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Yakub anak dari Alam, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yakub anak dari Alam dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam..Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 7 November 2019 yang pada pokoknya meminta kepada terdakwa supaya diberikan hukuman yang mengandung unsur rehabilitatif dan unsur re edukatif, tidak menjatuhkan hukuman berdasarkan target untuk menghukum;

Menimbang, bahwa demikian juga terdakwa dipersidangan juga mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa mempertimbangkan kondisi terdakwa dimana terdakwa telah meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil, sehingga berdasarkan hal tersebut terdakwa meminta supaya Majelis Hakim mengurangi masa tahanan terdakwa dan terdakwa berjanji akan berbuat dan patuh pada aturan yang ada selama dalam masa tahanan;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan telah pula mendengar duplik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 18 September 2019 No. Reg. Perkara : PDM-78/O.4.19/Enz.2/09/2019, yang isinya sebagai berikut :

**DAKWAAN**

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa YAKUB anak dari ALAM bersama-sama dengan saksi ANDRYANTO anak dari KARDINAN (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Kamp. Sumber Bangun RT. 01 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah



melakukan "percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 13.00 wita, Terdakwa bersama saksi ANDRYANTO sedang berada di rumah saksi ANDRYANTO dan terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "KAMU MAU SAYA BELIKAN SHABU KAH, KALAU MAU BISA AJA SAYA BELIKAN DI SAMARINDA KARENA SAYA MAU MILIR KETEMU ISTRI DI SAMARINDA" kemudian saksi ANDRYANTO menjawab "YA SAYA MAU, NANTI SAYA KASIH UANG" kemudian terdakwa langsung pulang dan kemudian malam harinya saksi ANDRYANTO mendatangi terdakwa di rumahnya dan saksi ANDRYANTO mengatakan kepada terdakwa "INI UANGYA" kemudian terdakwa mengatakan "IYA" kemudian saksi ANDRYANTO langsung pergi pulang;
- Bahwa selanjutnya Pada hari senin tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 08.00 wita Terdakwa berangkat menuju Kesamarinda menggunakan sepeda motor Terdakwa sendiri dan sekira jam 14.00 wita Terdakwa tiba di samarinda, Kemudian Pada hari rabu tanggal 03 juli 2019 sekira jam 10.00 wita Terdakwa menuju ke Pasar segiri untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, dan setelah Terdakwa sampai di Pasar segiri Terdakwa langsung menuju ke Locket yang menjual Shabu-shabu setibanya Terdakwa dilocket tersebut kemudian Terdakwa langsung memasukkan Uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan Terdakwa di lobang locket tersebut dan tidak lama kemudian ada tangan yang keluar dari lobang locket tersebut memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dan saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju Ke Kab. Kutai Barat dengan menggunakan sepeda Motor terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 17.00 wita saksi ANDRYANTO pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil barang Narkotika yang diduga jenis shabu shabu dari terdakwa dan sesampainya di rumah



terdakwa, saksi ANDRYANTO menunggu terdakwa yang sedang menelepon dan setelah terdakwa selesai menelepon, terdakwa langsung mendatangi saksi ANDRYANTO lalu Terdakwa bersama saksi ANDRYANTO langsung masuk rumah menuju dapur setelah itu saksi ANDRYANTO langsung mencongkel barang narkotika yang diduga jenis shabu shabu tersebut dan Terdakwa bersama saksi ANDRYANTO memakai atau mengonsumsi barang Narkotika yang diduga jenis shabu shabu tersebut setelah itu saksi ANDRYANTO langsung keluar rumah dan sekitar pukul 20.00 wita ketika Terdakwa berada di dalam rumah terdakwa tiba-tiba datang saksi YOPPY ELOHIM, saksi ERIK WELFREDUS GAMAS dan saksi FAJAR ASDI (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ANDRYANTO dan diketemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu dan berdasarkan informasi dari saksi ANDRYANTO bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu tersebut saksi ANDRYANTO dapatkan dari terdakwa, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa kepolres kutai barat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 210/11092.00/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang ditandatangani JAILANI SALIM selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak dan BRIPKA JATMIKO anggota Polres Kutai Barat dengan disaksikan oleh BRIGPOL JONI HARIYONO dan ANDRYANTO anak dari KARDINAN. Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu dengan berat bersih seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan telah habis disisihkan oleh pihak Kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1102.07.19.0120 tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. MOHD. FAIZAL, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.01.L.101 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YAKUB anak dari ALAM bersama dengan saksi ANDRYANTO anak dari KARDINAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa YAKUB anak dari ALAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa YAKUB anak dari ALAM bersama-sama dengan saksi ANDRYANTO anak dari KARDINAN (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Kamp. Sumber Bangun RT. 01 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 13.00 wita, Terdakwa bersama saksi ANDRYANTO sedang berada di rumah saksi ANDRYANTO dan terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "KAMU MAU SAYA BELIKAN SHABU KAH, KALAU MAU BISA AJA SAYA BELIKAN DI SAMARINDA KARENA SAYA MAU MILIR KETEMU ISTRI DI SAMARINDA" kemudian saksi ANDRYANTO menjawab "YA SAYA MAU, NANTI SAYA KASIH UANG" kemudian terdakwa langsung pulang dan kemudian malam harinya saksi ANDRYANTO mendatangi terdakwa di rumahnya dan saksi ANDRYANTO mengatakan kepada terdakwa "INI UANGYA" kemudian terdakwa mengatakan "IYA" kemudian saksi ANDRYANTO langsung pergi pulang;
- Bahwa selanjutnya Pada hari senin tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 08.00 wita Terdakwa berangkat menuju Kesamarinda menggunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Terdakwa sendiri dan sekira jam 14.00 wita Terdakwa tiba di samarinda, Kemudian Pada hari rabu tanggal 03 juli 2019 sekira jam 10.00 wita Terdakwa menuju ke Pasar segiri untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, dan setelah Terdakwa sampai di Pasar segiri Terdakwa langsung menuju ke Locket yang menjual Shabu-shabu setibanya Terdakwa dilocket tersebut kemudian Terdakwa langsung memasukkan Uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan Terdakwa di lobang locket tersebut dan tidak lama kemudian ada tangan yang keluar dari lobang locket tersebut memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dan saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju Ke Kab. Kutai Barat dengan menggunakan sepeda Motor terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 17.00 wita saksi ANDRYANTO pergi kerumah terdakwa untuk mengambil barang Narkotika yang diduga jenis shabu shabu dari terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi ANDRYANTO menunggu terdakwa yang sedang menelepon dan setelah terdakwa selesai menelepon, terdakwa langsung mendatangi saksi ANDRYANTO lalu Terdakwa bersama saksi ANDRYANTO langsung masuk rumah menuju dapur setelah itu saksi ANDRYANTO langsung mencongkel barang narkotika yang diduga jenis shabu shabu tersebut dan Terdakwa bersama saksi ANDRYANTO memakai atau mengkonsumsi barang Narkotika yang diduga jenis shabu shabu tersebut setelah itu saksi ANDRYANTO langsung keluar rumah dan sekitar pukul 20.00 wita ketika Terdakwa berada di dalam rumah terdakwa tiba-tiba datang saksi YOPPY ELOHIM, saksi ERIK WELFREDUS GAMAS dan saksi FAJAR ASDI (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ANDRYANTO dan diketemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu dan berdasarkan informasi dari saksi ANDRYANTO bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu tersebut saksi ANDRYANTO dapatkan dari terdakwa, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa kepolres kutai barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 210/11092.00/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang ditandatangani JAILANI SALIM selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak dan BRIPKA JATMIKO anggota Polres Kutai Barat dengan disaksikan oleh BRIGPOL JONI HARIYONO dan ANDRYANTO anak dari KARDINAN. Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu dengan berat bersih seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan telah habis disisihkan oleh pihak Kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1102.07.19.0120 tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. MOHD. FAIZAL, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.01.L.101 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa YAKUB anak dari ALAM bersama dengan saksi ANDRYANTO anak dari KARDINAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa YAKUB anak dari ALAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa YAKUB anak dari ALAM pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Kamp. Sumber Bangun RT. 01 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/RN.Sdw





- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 13.00 wita, Terdakwa bersama saksi ANDRYANTO sedang berada di rumah saksi ANDRYANTO dan terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "KAMU MAU SAYA BELIKAN SHABU KAH, KALAU MAU BISA AJA SAYA BELIKAN DI SAMARINDA KARENA SAYA MAU MILIR KETEMU ISTRI DI SAMARINDA" kemudian saksi ANDRYANTO menjawab "YA SAYA MAU, NANTI SAYA KASIH UANG" kemudian terdakwa langsung pulang dan kemudian malam harinya saksi ANDRYANTO mendatangi terdakwa di rumahnya dan saksi ANDRYANTO mengatakan kepada terdakwa "INI UANGYA" kemudian terdakwa mengatakan "IYA" kemudian saksi ANDRYANTO langsung pergi pulang, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 10.00 wita Terdakwa menuju ke Pasar segiri untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah memperoleh narkotika jenis shabu shabu Terdakwa langsung pulang menuju Ke Kab. Kutai Barat lalu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 17.00 wita saksi ANDRYANTO pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil barang Narkotika yang diduga jenis shabu shabu dari terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi ANDRYANTO menunggu terdakwa yang sedang menelepon dan setelah terdakwa selesai menelepon, terdakwa langsung mendatangi saksi ANDRYANTO lalu Terdakwa bersama saksi ANDRYANTO langsung masuk rumah menuju dapur setelah itu saksi ANDRYANTO langsung mencongkel barang narkotika yang diduga jenis shabu shabu tersebut dan Terdakwa bersama saksi ANDRYANTO memakai atau mengkonsumsi barang Narkotika yang diduga jenis shabu shabu tersebut setelah itu saksi ANDRYANTO langsung keluar rumah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 210/11092.00/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang ditandatangani JAILANI SALIM selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak dan BRIPKA JATMIKO anggota Polres Kutai Barat dengan disaksikan oleh BRIGPOL JONI HARIYONO dan ANDRYANTO anak dari KARDINAN. Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu dengan berat bersih seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan telah habis disisihkan oleh pihak Kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda;



- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1102.07.19.0120 tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. MOHD. FAIZAL, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.01.L.101 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar dengan No. Lab : 337 tanggal 04 Juli 2019 yang di tandatangi oleh pemeriksa RULIS WULANDARI, Amd. AK. NIP. 19811102 200801 2 019 dan diketahui oleh Spesialis Patologi Klinik dr. ESTHER MAYRITA, Sp. PK. NIP. 19850910 201101 2 001 dengan hasil positif AMPHETAMINE dan METHAMPETAMINE.

----- Perbuatan terdakwa YAKUB anak dari ALAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

**1. YOPPY ELOHIM Anak Dari YAHYAH ELOHIM ZEHT (Alm),**  
berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sumber Bangun RT.01 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar jam 08.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang melakukan transaksi



narkotika jenis shabu-shabu di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Sumber Bangun RT.01 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Fajar Asdi dan beberapa rekan polisi lainnya sekitar jam 18.00 Wita langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;

- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat saksi Andrianto sedang keluar dari dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sumber Bangun RT.01 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, dan oleh karena melihat saksi Andrianto keluar dari dalam rumah terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan beberapa rekan polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Andrianto, yang mana saat akan dilakukan penangkapan tersebut saksi Andrianto ada membuang sesuatu barang ke tanah;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Andrianto kemudian saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi mengambil barang yang sempat di buang oleh saksi Andrianto, dan setelah diambil ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening, yang mana menurut keterangan saksi Andrianto 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Andrianto yang dibelinya dari terdakwa;
- Bahwa setelah menangkap saksi Andrianto dan mengamankan barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi bersama dengan saksi fajar Asdi dan beberapa rekan polisi lainnya langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan sesampainya di dalam rumah saksi melihat terdakwa sedang baring-baring santai dan melihat hal tersebut kemudian saksi bersama saksi Fajar Asdi dan rekan polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengakui kalau terdakwa ada menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Andrianto;
- Bahwa saksi Andrianto memesan shabu-shabu kepada terdakwa dan kemudian saat terdakwa berada di Samarinda terdakwa membelikan 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut, dan



sesampainya di Kutai Barat kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut kepada saksi Andrianto;

- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya sempat terdakwa dan saksi Andrianto pakai di rumah terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, setelah terdakwa dan saksi Andrianto pakai bersama-sama kemudian saksi Andrianto akan pulang dan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan tetapi baru sampai depan rumah terdakwa dan akan mengendarai sepeda motor saksi Andrianto telah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa untuk terdakwa sendiri tidak ditemukan narkoba jenis shabu-shabu dan di rumah terdakwa hanya ditemukan tissue yang katanya bekas buat bersihkan kaca dan handphone milik terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Andrianto saat transaksi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat itu dilakukan tes urine terdakwa dan hasilnya positif karena saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa dan saksi Andrianto habis memakai narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak ada mendapatkan upah berupa uang dari saksi Andrianto, terdakwa hanya mendapatkan keuntungan berupa memakai bersama narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. FAJAR ASDI Bin SAFRUDIN DAMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamat



di Kampung Sumber Bangun RT.01 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar jam 08.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Sumber Bangun RT.01 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Yoppy dan beberapa rekan polisi lainnya sekitar jam 18.00 Wita langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat saksi Andrianto sedang keluar dari dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sumber Bangun RT.01 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, dan oleh karena melihat saksi Andrianto keluar dari dalam rumah terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Yoppy dan beberapa rekan polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Andrianto, yang mana saat akan dilakukan penangkapan tersebut saksi Andrianto ada membuang sesuatu barang ke tanah;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Andrianto kemudian saksi bersama dengan saksi Yoppy mengambil barang yang sempat di buang oleh saksi Andrianto, dan setelah diambil ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening, yang mana menurut keterangan saksi Andrianto 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Andrianto yang dibelinya dari terdakwa;
- Bahwa setelah menangkap saksi Andrianto dan mengamankan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi bersama dengan saksi fajar Asdi dan beberapa rekan polisi lainnya langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan sesampainya di dalam rumah saksi melihat terdakwa sedang baring-bering santai dan melihat hal tersebut kemudian saksi bersama saksi Yoppy dan rekan polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;





- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengakui kalau terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Andrianto;
- Bahwa saksi Andrianto memesan shabu-shabu kepada terdakwa dan kemudian saat terdakwa berada di Samarinda terdakwa membelikan 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut, dan sesampainya di Kutai Barat kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut kepada saksi Andrianto;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya sempat terdakwa dan saksi Andrianto pakai di rumah terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, setelah terdakwa dan saksi Andrianto pakai bersama-sama kemudian saksi Andrianto akan pulang dan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan tetapi baru sampai depan rumah terdakwa dan akan mengendarai sepeda motor saksi Andrianto telah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa untuk terdakwa sendiri tidak ditemukan narkoba jenis shabu-shabu dan di rumah terdakwa hanya ditemukan tissue yang katanya bekas buat bersihkan kaca dan handphone milik terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Andrianto saat transaksi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat itu dilakukan tes urine terdakwa dan hasilnya positif karena saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa dan saksi Andrianto habis memakai narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak ada mendapatkan upah berupa uang dari saksi Andrianto, terdakwa hanya mendapatkan keuntungan berupa memakai bersama narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. ANDRIANTO Anak Dari KARDINAN (Alm)**, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan penangkapan saksi dan terdakwa yang mana saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sumber Bangun RT.01 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat sekitar jam 20.00 Wita;
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi yang mana awal mula mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah ketika pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 13.00 Wita terdakwa berada di rumah saksi dan saat itu terdakwa mengatakan "kamu mau saya belikan shabukah, kalau mau bisa aja saya belikan di samarinda karena saya mau milir ketemu istri di samarinda" kemudian saksi jawab "iya saya mau nanti saya kasih uang" selanjutnya setelah itu terdakwa langsung pulang;
- Bahwa kemudian pada malam harinya saksi mendatangi terdakwa di rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wita saksi pergi ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi, dan setelah menerima 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi dan terdakwa mencongkel sedikit narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan memakainya bersama;
- Bahwa setelah memakai narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama dengan terdakwa kemudian saksi pulang ke rumah sambil membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan tetapi baru sampai di depan rumah terdakwa dan hendak menaiki sepeda motor saksi ditangkap terlebih dahulu oleh beberapa anggota polisi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari samarinda akan tetapi belinya sama siapa saksi tidak mengetahuinya cuma katanya belinya di pasar segiri;



- Bahwa saksi baru sekali memesan shabu-shabu kepada terdakwa;
- Bahwa rencananya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak saksi pakai sendiri dan saksi memakai narkoba jenis shabu-shabu supaya bisa kuat bekerja;
- Bahwa saksi tidak ada rasa ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu-shabu dan saksi bukanlah seorang pecandu;
- Bahwa saksi mengerti bahwa membawa ataupun memiliki narkoba jenis shabu-shabu dilarang dan saksi bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan penangkapan terdakwa yang mana terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sumber Bangun RT.01 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat sekitar jam 20.00 Wita;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kedatangan mencarikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Andrianto;
- Bahwa awal mula terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah ketika pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 13.00 Wita terdakwa berada di rumah saksi Andrianto dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Andrianto dengan berkata "kamu mau saya belikan shabukah, kalau mau bisa aja saya belikan di samarinda karena saya mau milir ketemu istri di samarinda" kemudian saksi Andrianto jawab "iya saya mau nanti saya kasih uang" selanjutnya setelah itu terdakwa langsung pulang;



- Bahwa kemudian pada malam harinya saksi Andrianto mendatangi terdakwa di rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa pergi ke samarinda menggunakan sepeda motor dan kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa pergi ke pasar segiri untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, dan sesampainya di pasar segiri terdakwa langsung menuju ke sebuah loket yang menjual narkoba jenis shabu-shabu dan setelah sampai di loket kemudian terdakwa memasukkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke lubang loket dan tidak lama kemudian dari lubang loket yang sama keluar 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang ke Kutai Barat dan sampai di Kutai Barat sekitar jam 18.00 Wita, dan sesampainya di rumah terdakwa ternyata di rumah terdakwa sudah ada saksi Andrianto hingga akhirnya kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Andrianto, dan setelah menerima 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Andrianto dan terdakwa mencongkel sedikit narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan memakainya bersama;
- Bahwa setelah selesai memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi Andrianto pulang ke rumah sambil membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan saksi pun juga langsung baring-baring di rumah istirahat, dan saat baring-baring tersebut tiba-tiba datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi Andrianto mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan bong dan pipet, setelah selesai memakai narkoba jenis shabu-shabu bong dan pipet tersebut langsung terdakwa buang;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengalami ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah pula seorang pecandu;



- Bahwa saksi Andrianto baru sekali memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mencarikan narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan nomor polisi KT 3251 PN warna hitam nomor rangka MH350COO1BK244677n nomor mesin 50C-241758 beserta STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : PM.01.05.1102.07.19.0120 tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. MOHD. FAIZAL, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.01.L.101 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 210/11092.00/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang ditandatangani JAILANI SALIM selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak dan BRIPKA JATMIKO anggota Polres Kutai Barat dengan disaksikan oleh BRIGPOL JONI HARIYONO dan ANDRYANTO anak dari KARDINAN. Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu dengan berat bersih seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan telah habis disisihkan oleh pihak Kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar jam 08.00 Wita saksi Yoppy dan saksi Fajar Asdi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Sumber Bangun RT.01 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Yoppy bersama saksi Fajar Asdi dan beberapa rekan polisi lainnya sekitar jam 18.00 Wita langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi Yoppy dan saksi Fajar Asdi melihat saksi Andrianto sedang keluar dari dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sumber Bangun RT.01 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, dan oleh karena melihat saksi Andrianto keluar dari dalam rumah terdakwa kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi dan beberapa rekan polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Andrianto, yang mana saat akan dilakukan penangkapan tersebut saksi Andrianto ada membuang sesuatu barang ke tanah;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Andrianto kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi mengambil barang yang sempat di buang oleh saksi Andrianto, dan setelah diambil ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening, yang mana menurut keterangan saksi Andrianto 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Andrianto yang membelinya dari terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menangkap saksi Andrianto dan mengamankan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi dan beberapa rekan polisi lainnya langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan sesampainya di dalam rumah saksi Yoppy dan saksi Fajar Asdi melihat terdakwa sedang baring-bering santai dan melihat hal tersebut kemudian saksi Yoppy bersama saksi



Fajar Asdi dan rekan polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengakui kalau terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Andrianto seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di pasar segiri samarinda;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, lebih subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair demikian juga seterusnya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;



- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Yakub Anak Dari Alam, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa Yakub Anak Dari Alam, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : PM.01.05.1102.07.19.0120 tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. MOHD. FAIZAL, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.01.L.101 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 210/11092.00/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019



yang ditandatangani JAILANI SALIM selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak dan BRIPKA JATMIKO anggota Polres Kutai Barat dengan disaksikan oleh BRIGPOL JONI HARIYONO dan ANDRYANTO anak dari KARDINAN. Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu dengan berat bersih seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan telah habis disisihkan oleh pihak Kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar jam 08.00 Wita saksi Yoppy dan saksi Fajar Asdi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Sumber Bangun RT.01 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Yoppy bersama saksi Fajar Asdi dan beberapa rekan polisi lainnya sekitar jam 18.00 Wita langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi, bahwa kemudian sesampainya di lokasi saksi Yoppy dan saksi Fajar Asdi melihat saksi Andrianto sedang keluar dari dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sumber Bangun RT.01 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, dan oleh karena melihat saksi Andrianto keluar dari dalam rumah terdakwa kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi dan beberapa rekan polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Andrianto, yang mana saat akan dilakukan penangkapan tersebut saksi Andrianto sempat ada membuang sesuatu barang ke tanah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Andrianto kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi langsung mengambil barang yang sempat di buang oleh saksi Andrianto, dan setelah diambil ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening, yang mana menurut keterangan saksi Andrianto 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Andrianto yang dibelinya dari terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). dan kemudian setelah menangkap saksi Andrianto dan mengamankan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi dan



beberapa rekan polisi lainnya langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan sesampainya di dalam rumah saksi Yoppy dan saksi Fajar Asdi melihat terdakwa sedang baring-bering santai dan melihat hal tersebut kemudian saksi Yoppy bersama saksi Fajar Asdi dan rekan polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat ditangkap terdakwa mengakui kalau terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Andrianto seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di pasar segiri samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah nampak bahwa terdakwa di dalam perkara ini berperan sebagai penjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Andrianto, yang mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli di pasar segiri samarinda. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur "*Menjual narkoba golongan I*", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjual narkoba golongan I, yang dengan demikian unsur "*tanpa hak*", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Sedangkan yang dimaksud percobaan tidak diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan oleh karena tidak diatur di dalam





Undang-Undang Narkotika maka pengertian percobaan tersebut menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana unsur-unsurnya adalah harus ada niat, adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata mata karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi Andriyanto mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa yaitu dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa sendiri mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang diserahkan kepada saksi Andriyanto dengan cara membeli dari pasar segiri samarinda seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). sehingga dari hal tersebut diantara terdakwa kemudian saksi Andriyanto sendiri telah ada kesepakatan bersama untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu, yaitu peran saksi Andriyanto sebagai pembeli, sedangkan terdakwa sebagai penjual. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I*";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **YAKUB Anak Dari ALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I*";



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;

**Dimusnahkan**

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 oleh kami Eko Setiawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Eko Setiawan, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.